



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 168 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 telah diatur mengenai Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RT setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang yang ada di kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Seksi yang ada di kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Kelurahan setempat.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Anggota RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT bersangkutan.
22. Penduduk Setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara nyata dan administrasi telah bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW bersangkutan.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Penduduk RT/RW adalah anggota RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.
25. Penduduk Dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah/pernah menikah.
26. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
27. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih dalam 1 (satu) RW atau RW baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga.
28. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT/RW lain yang bersandingan dengan melakukan penggabungan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
29. Penghapusan adalah tindakan meniadakan RT atau RW yang telah ada dikarenakan perubahan peruntukan lahan dan tidak memenuhi persyaratan RT/RW.
30. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan RT/RW di Kelurahan.
31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
33. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan.
34. Forum Musyawarah RW adalah forum kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah tokoh masyarakat RT dalam 1 (satu) RW dengan keterwakilan masing-masing RT dan pengurus RW dengan jumlah yang sama banyak .
35. Forum Musyawarah RT adalah forum kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga bersama paling banyak 3 (tiga) orang penduduk dewasa yang tercantum dalam setiap KK RT setempat.
36. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau orang lain yang tinggal dalam 1 (satu) rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RT dan/atau RW berkedudukan sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat serta merupakan organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah teritorialnya masing-masing.
- (2) RW terdiri atas beberapa RT dan untuk RT terdiri atas beberapa Kepala Keluarga.
- (3) RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuk RT dan/atau RW adalah untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembentukan RT dari/atau RW

Pasal 4

- (1) Pada Kelurahan dibentuk RT dan/atau RW dengan batas-batas administrasi wilayah yang dipetakan oleh Lurah.

- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah pelayanan administrasi penduduk RT dan/atau RW
- (3) Pembentukan RT berdasarkan hasil Forum Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (4) Pembentukan RW berdasarkan hasil Forum Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (5) Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 5

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sebagai berikut :

- a. setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu;
- b. setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 (delapan) RT dan paling banyak 16 (enam belas) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan
- c. wilayah RT dan/atau RW tidak dalam wilayah sengketa dan/atau bukan tanah sarana/prasarana/fasilitas umum/lahan milik orang lain/milik negara/milik badan usaha.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dilaksanakan apabila mendapatkan izin tertulis dari pemilik tanah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lahan atau tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam sengketa/tidak mendapat izin pemilik, maka tidak dapat dibentuk RT dan/atau RW serta orang yang berada di atas lahan dimaksud tidak dapat menjadi Ketua/Pengurus RT dan/atau Ketua/Pengurus RW.
- (3) Penduduk yang berada di atas lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi status kependudukannya sementara tercatat/berinduk pada RT/RW terdekat dengan lokasi lahan tersebut.
- (4) Dalam hal lahan atau tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat izin pemilik, maka dapat dibentuk RT dan/atau RW yang difasilitasi oleh tim pembentukan RT dan/atau RW Kota/Kabupaten Administrasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW dalam wilayah Kabupaten Administrasi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b.
- (2) Pembentukan RT dan/atau RW pada rumah susun, kondominium, asrama, apartemen atau sejenisnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat.

- (3) Dalam hal penetapan pengurus RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memiliki pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), maka harus dijabat oleh pengurus P3SRS dengan tetap memenuhi persyaratan dan mekanisme pemilihan Pengurus RT dan/atau RW sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemecahan dan Penggabungan RT dan/atau RW

Pasal 8

- (1) RT dan/atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT dan/atau RW baru, atau digabung dengan RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
- (2) Pemecahan dan penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Forum Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (3) Pemecahan dan penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan hasil Forum Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (4) Pemecahan dan penggabungan RT dan/atau RW ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 9

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda, sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam 1 (satu) RW dilaksanakan dengan didahului Forum Musyawarah RT yang akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan melalui Forum Musyawarah RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah.

Pasal 10

- (1) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan melalui Forum Musyawarah secara berjenjang, yaitu :
- a. dimulai dalam Forum Musyawarah RT masing-masing yang akan digabungkan, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan dan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) dari Penduduk Dewasa di lingkungan RT masing-masing; dan
 - b. hasil Forum Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan diforumkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Forum Musyawarah di tingkat Kelurahan dihadiri oleh Pengurus RT dan RW terkait dengan perwakilan 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.

Pasal 11

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui Forum Musyawarah secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dimulai dalam Forum Musyawarah RW masing-masing yang akan digabungkan dihadiri oleh Pengurus RT dan RW serta 10 (sepuluh) orang perwakilan tokoh masyarakat di masing-masing RT di lingkungan RW bersangkutan;
 - b. Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus RT dalam RW tersebut; dan
 - c. hasil Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk difasilitasi dan diforumkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Walikota/Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 12

- (1) Penghapusan RT dan/atau RW dilakukan dengan meniadakan RT dan/atau RW yang sudah ada karena perubahan peruntukan tanah/lahan dan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas manfaat dan efektivitas pelayanan kepada warga setempat dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (3) RT dan/atau RW dapat dilaksanakan atas usul/prakarsa warga masyarakat melalui RT/RW dan/atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penduduk RT/RW terdiri dari anggota RT/RW dan penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.

- (2) Anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang bertempat tinggal serta tercantum dalam KK RT setempat.
- (3) Anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menjadi anggota RW setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut
 - a. melaksanakan segala keputusan RT dan/atau RW;
 - b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau RW; dan
 - c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap penduduk RT/RW yang menetap dan tidak terdaftar dalam KK RT/RW setempat, wajib lapor Lurah dengan pengantar RT/RW setempat serta untuk tamu yang bermalam/menginap diberitahukan oleh warga/tuan rumah kepada Ketua RT setempat.
- (3) Setiap penduduk RT/RW mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau RW; dan
 - d. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT dan/atau RW dengan sebaik-baiknya.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pasal 16

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang terdiri atas :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan;
- b. wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Kelurahan atau Pemerintah Daerah;
- c. wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;

- d. mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat; dan
- g. membantu kelancaran tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

Pasal 17

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat; dan
- f. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 18

Kelembagaan RT dan/atau Kelembagaan RW mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. mencatat, menjaga dan memelihara barang inventaris bergerak maupun tidak bergerak; dan
- g. melaporkan perkembangan kejadian di wilayah minimal 3 (tiga) kali sehari melalui program safetipin.com atau program lain yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang.
- (3) Seksi pada Pengurus RT dan Bidang pada Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak RT/RW
sebagai Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RT dan/atau RW;
 - b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RT dan/atau RW;
 - c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
 - d. menandatangi surat-surat yang menjadi kewenangannya;
 - e. membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
 - f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT.

- (2) Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
 - d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (3) Bendahara RT dan/atau Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan/atau RW;
 - b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan;
 - c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala;
 - d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel, efektif serta mampu memilih skala prioritas; dan
 - e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pos yang sudah dianggarkan.
- (4) Seksi RT dan/atau Bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas yang ditentukan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau RW yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai fungsi :

- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/atau RW;
- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan
- e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi.
- (2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai hak :
- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. menyampaikan pendapat dalam Forum RT dan/atau RW dan pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus RT dan/atau RW

Pasal 23

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan/atau RW harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penduduk dewasa dengan usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- c. penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan;
- f. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik;
- g. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. Ketua RT berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Ketua RW berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti fotokopi ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- i. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, anggota dan Pengurus LMK, FKDM, RT, RW, Dewan Kota/Dewan Kabupaten, KJK-PEMK serta bukan merupakan pengurus salah satu partai sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- j. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas, tanggung jawab, memberikan informasi yang benar serta mendukung dan membantu program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemilihan Pengurus

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan atau Kepala Seksi Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RW sebagai Sekretaris; dan
 - c. Ketua atau Pengurus RT ditambah 2 (dua) anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh Sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT.
- (3) Pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila cara sesuai ayat (3) tidak tercapai maka pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara pemilih dalam Forum Musyawarah RT secara tertutup untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RT.
- (5) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara pemilih kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan Lurah sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Lurah atau pejabat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;
 - b. Ketua atau Pengurus RT sebagai sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) tokoh masyarakat yang dipilih oleh Sekretaris panitia pemilihan sebagai anggota.
- (2) Penentuan Ketua atau Pengurus RT sebagai sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Ketua panitia pemilihan dengan mengundang para Ketua RT dalam lingkungan RW untuk memilih sekretaris panitia pemilihan RW.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.

- (4) Pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila cara sesuai ayat (4) tidak tercapai maka pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara pemilih dalam Forum Musyawarah RW secara tertutup untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara pemilih kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (7) Apabila dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka penetapannya dapat dilakukan dengan cara pemilihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua pemilihan dan/atau dengan cara pengundian.

Pasal 26

- (1) Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, membentuk Pengurus RT dan/atau RW paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilihan.
- (2) Hasil pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima

Masa Bakti Pengurus

Pasal 27

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan/atau Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW dan/atau saat penandatanganan berita acara penyerahan tugas dan tanggung jawab dari panitia pemilihan kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketua RT dan/atau Ketua RW hasil pemilihan hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama secara berturut-turut.

Pasal 28

- (1) Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah dan Ketua RW, guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
- (2) Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lambat 1 (satu) bulan Ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RW pada periode berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pengurus; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Pengurus RT dan/atau Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW;
 - b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan program pemerintah, melanggar peraturan daerah dan norma-norma kehidupan masyarakat;
 - d. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf e.

Pasal 30

- (1) Keputusan pemberhentian Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan Forum Musyawarah RT.
- (2) Hasil Forum Musyawarah RT untuk memberhentikan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan.
- (4) Pemberhentian oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan atau tanpa Forum Musyawarah RT berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.
- (5) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis.

Pasal 31

- (1) Keputusan pemberhentian Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan dengan melalui Forum Musyawarah RW.
- (2) Hasil Forum Musyawarah RW untuk memberhentikan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Lurah dapat memberhentikan Ketua dan/atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan atau tanpa Forum Musyawarah RW berdasarkan keterangan dari masyarakat dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.
- (4) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

Pengganti Antar Waktu dan Pengurus Sementara

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pengurus RT dan/atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa baktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris atau Pengurus RT dan/atau Pengurus RW setempat;
 - b. dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW dan Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW berhenti, pengganti antar waktu Ketua RT dan/atau Ketua RW dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditentukan melalui kesepakatan pengurus; dan
 - c. dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW atau pengganti antar waktu Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (3) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW tetap.

Pasal 33

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RT belum menyampaikan daftar kepengurusan RT, maka Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RW belum menyampaikan daftar kepengurusan RW, maka Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

BAB VI

FORUM MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Forum Musyawarah RT

Pasal 34

- (1) Forum Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT yang bersifat tidak tetap.
- (2) Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyelenggaraan Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RT;
 - b. membuat tata tertib pemilihan RT;
 - c. memberhentikan Pengurus RT;
 - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
 - e. membicarakan masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kegiatan masyarakat dan/atau Anggota RT; dan
 - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT.

Pasal 35

- (1) Forum Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota Forum Musyawarah RT.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah Anggota Forum Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Forum Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
- (3) Segala keputusan yang dilakukan oleh Forum Musyawarah RT, didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak diperoleh kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 36

- (1) Dalam Forum Musyawarah RT, Anggota Forum Musyawarah RT, berhak mengajukan pertanyaan dan/atau usul dan/atau pendapat.
- (2) Hak mengajukan pendapat dan/atau usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Apabila Anggota Forum Musyawarah RT mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT wajib memberikan jawaban secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Dalam hal Anggota Forum Musyawarah RT mengajukan usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT dapat menyampaikannya kepada Ketua RW dan/atau Lurah secara lisan dan/atau tertulis setelah musyawarah dilakukan.

Bagian Kedua

Forum Musyawarah RW

Pasal 37

- (1) Forum Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW bersifat tidak tetap.
- (2) Forum Musyawarah RW diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penyelenggaraan Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RW;
 - b. memberhentikan Pengurus RW;
 - c. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;
 - d. membicarakan masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan kegiatan masyarakat dan/atau Anggota RW; dan
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW.

Pasal 38

- (1) Forum musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota Forum Musyawarah RW.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah Anggota Forum Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 2 (dua) kali berturut-turut, Forum Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Segala keputusan yang dilakukan dalam Forum Musyawarah RW, didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak diperoleh kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 39

- (1) Dalam Forum Masyarakat RW, Anggota Forum Musyawarah RW berhak mengajukan pertanyaan dan/atau usul dan/atau pendapat.
- (2) Hak mengajukan pertanyaan dan/atau usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Apabila Anggota Forum Musyawarah RW mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW wajib memberikan jawaban secara lisan dan/atau tertulis.

- (4) Dalam hal Anggota Forum Musyawarah RW mengajukan usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW dapat menyampaikannya kepada Camat dan/atau Lurah secara lisan dan/atau tertulis setelah musyawarah dilakukan.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dalam 1 (satu) Kelurahan bersifat kerja sama saling membantu.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN RT DAN/ATAU RW

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan/atau RW dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya warga RT dan/atau warga RW;
 - b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan penetapan besarnya iuran yang merupakan swadaya warga RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh forum musyawarah dan diketahui oleh Lurah.

Pasal 42

Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan huruf c harus diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta wajib melaporkan hasil penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kekayaan RT dan/atau kekayaan RW yang berupa uang dan barang inventaris harus dikelola secara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan serta diserahterimakan oleh Ketua/Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang habis masa baktinya kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW yang baru terpilih.

BAB IX

ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kop surat RT/RW;
 - b. Surat pengesahan panitia pemilihan;
 - c. Surat pengantar warga; dan
 - d. Stempel RT/RW.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 7 sampai dengan Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi Pengurus RT dan Pengurus RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus RT dan/atau Pengurus RW;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT dan/atau RW;
 - c. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
 - f. menetapkan pemberian uang Insentif operasional RT dan/atau RW sesuai kemampuan dan kebijakan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan penyelenggaraan dan menetapkan pemberian bantuan uang operasional RT dan/atau RW ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) RT dan/atau RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dianggap sah dan paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72072

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 168 TAHUN 2014
Tanggal 3 November 2014

- FORMAT 1 : SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
- FORMAT 2 : SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
- FORMAT 3 : SURAT PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT
- FORMAT 4 : SURAT PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW
- FORMAT 5 : BERITA ACARA SERAH TERIMA KETUA RT
- FORMAT 6 : BERITA ACARA SERAH TERIMA KETUA RW
- FORMAT 7 : SURAT PENGANTAR
- FORMAT 8 : CONTOH KOP SURAT RT DAN RW
- FORMAT 9 : CONTOH STEMPEL RT DAN RW

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN PENGURUS
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
: RT.....RW.....
: Kelurahan
: Kecamatan
: Kota/Kabupaten Administrasi.....

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dan/atau organisasi partai politik apabila terpilih menjadi Ketua RT....../RW.....*)

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT....../RW.....*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA
MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
: RT.....RW.....
: Kelurahan
: Kecamatan
: Kota/Kabupaten Administrasi.....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT...../RW.....*) apabila terpilih.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT...../RW.....*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000/tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA KABUPATEN ADMINISTRASI

Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....Website.....E-mail....

Kode Pos.....**SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RT**

Berdasarkan musyawarah RT..... Kelurahan..... Kecamatan.....Kota/Kabupaten Administrasi..... pada tanggalbulan....tahun telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
 - a.....
 - b.....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta,
pada tanggal

Disahkan oleh

LURAH.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RT....

Cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

(.....)

Tembusan :

1. Walikota/Bupati.....
2. Camat.....

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....

KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN.....

Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....Website.....E-mail....

Kode Pos.....

**SURAT PENGESAHAN
PANITIA PEMILIHAN KETUA RW**

Berdasarkan musyawarah RW.... Kelurahan.....KecamatanKota/Kabupaten Administrasi pada tanggalbulan....tahun telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
 - a.....
 - b.....
 - c.....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW.....ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta,
pada tanggal

Disahkan oleh

LURAH.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KETUA RW....

Cap/stempel/tanda tangan
(.....)
NIP

(.....)

Tembusan :

1. Walikota/Bupati.....
2. Camat.....

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RT**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....berterpapat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama.....
Ketua RT... Kelurahan.....yang lama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- B. Nama.....
Dengan Surat Keputusan Lurah.....Nomor.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....terhitung mulai tanggalbulan....Tahun....diangkat menjadi Ketua RT..... Kelurahan.....yang baru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT.... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT.... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6.000

(.....)

Meterai 6.000

(.....)

Mengetahui/Menyetujui

KETUA PANITIA

LURAH

Cap/stempel/tanda tangan

(.....)

Cap/stempel/tanda tangan

(.....)

NIP

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KETUA RW

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- A. Nama.....
Ketua RW... Kelurahan.....yang iama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- B. Nama.....
Dengan Surat Keputusan Lurah.....Nomor.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....terhitung mulai tanggalbulan....Tahun....diangkat menjadi Ketua RW..... Kelurahan.....yang baru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RW yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW.... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6.000

(.....)

Meterai 6.000

(.....)

Mengetahui/Menyetujui

KETUA PANITIA

LURAH

Cap/stempel/tanda tangan

Cap/stempel/tanda tangan

(.....)

(.....)

NIP

CONTOH : KOP SURAT RT dan RW

RUKUN TETANGGA 016/01
KELURAHAN MENTENG KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....Website.....E-mail.....

Kode Pos.....

RUKUN WARGA 01


KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Sekretariat : Jalan.....Tlp.....Faksimile.....Website.....E-mail.....

Kode Pos.

Ukuran Kertas : A4

CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA



Keterangan :

- ① : Sebutan RT atau RW
- ② : Tebal garis $2\frac{1}{4}$ pt warna stempel Biru dongker
- ③ : Sebutan Kota Administrasi/Kabupaten dengan kata singkat
- ④ : Sebutan Kelurahan dan Kecamatan
- ⑤ : Kodefikasi wilayah Kelurahan